

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara gugatan **Wanprestasi** antara:

GUNARTI, NIK 3310014803720001, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tegal Kumpul RT: 008 RW: 003, Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

AHMAD MUSTARI, NIK 3310012308710008, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tinngkat Atas, tempat kediaman di Tegal Kumpul RT: 008 RW: 003, Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

KAMINO PUJI SUKAMTO, NIK 3310011212470001, umur 76 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tegal Kumpul RT: 008 RW: 003, Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

SUGIYEM, NIK 3310015808510001, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tegal Kumpul RT: 008 RW: 003, Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten,

Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Tergugat IV** **sekarang Pembanding IV**, Selanjutnya secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Ridwan Hakim, S.H. dan Hasan Sulthoni Ardhi, S.H., Advokat/Pengacara berkantor pada YBH Arto Moro, beralamat jl. Keledokan III No.145 Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 481/2024/PA.Smn tertanggal 19 Juni 2024, dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Pembanding** ;

Melawan

KOPERASI SERBA USAHA SYARIAH (KSUS) BMT MITRA USAHA UMMAT, yang berkedudukan di Ruko Jl. Jangkang Besi, Jangkang, Widomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh **AGUS SULISTYONO, Amd.**, umur 55 tahun, agama Islam, sebagai General Manager, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kalisoro RT: 001 RW: 022, Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Prasetya S.H. dan Khasan Asari, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di Jalan Kaliurang km 9,7 Gondangan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Zulqaidah* 1445 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor: 377/P-MR/BMTMUU/30/04/2018, tertanggal 30 April 2018 antara Pengugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor:377/P-MR/BMTMUU/30/04/2018, tertanggal 30 April 2018 yang mengakibatkan kerugian Penggugat sebesar Rp 436.500.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp 436.500.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menyatakan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 125, Surat Ukur Nomor 65 No.4734/78, luas 360 m2 atas nama Kamino Puji Sukanto yang terletak di Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah adalah sah sebagai jaminan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan

Tinggi Agama Yogyakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan No. 156/Pdt.G/2024/PA.Smn Pengadilan Agama Sleman.
3. Membatalkan kerugian dari Terbanding/Penggugat sebesar Rp 436.500.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
4. Mengabulkan Permohonan Para Pembanding untuk membayar uang pokok dari pinjaman Terbanding sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan total Ribh (margin/keuntungan) sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Banding.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 Juli 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding 156/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 12 Juli 2024;

Bahwa Para Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Melakukan Inzage Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 25 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juni 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sleman Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 18 Juli 2024 dengan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Yk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2024 dan pada saat dibacakan putusan tanggal 6 Juni 2024 Para Tergugat sekarang Para Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 (tiga belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator **Sahril Fadli, S.H.I., M.H., CM** (hakim mediator pada Pengadilan Agama Sleman) yang telah dipilih oleh majelis hakim atas persetujuan para pihak dan sesuai dengan laporan dari hasil mediasi tanggal 22 Pebruari 2024 dan ternyata upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas permohonan banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding, Salinan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Zulqaidah* 1445 *Hijriah* dan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Pembanding dengan Terbanding tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding baik yang telah diakui maupun yang ditolak dan tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan dalil-dalil jawaban Para Tergugat/Para Pembanding dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dengan memberi kesempatan terlebih dahulu

kepada Penggugat/Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada Para Tergugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1863 KUH Perdata. serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa : *“Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya”* (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 988 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaannya telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat I telah melakukan Akad Jual Beli *Murabahah* pada tanggal 30 April 2018;
2. Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan margin sebesar Rp 21.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
3. Tergugat I berdasarkan Akad Jual Beli *Murabahah* tersebut akan melakukan pembayaran dengan sistem angsuran ditambah dengan margin yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
4. Tergugat I berkewajiban membayar angsuran kepada Penggugat berdasarkan Akad Jual Beli *Murabahah* tersebut selambat-lambatnya tanggal 30 setiap bulan, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari 30 April 2018 hingga jatuh tempo pada 25 Oktober 2018;
5. Tergugat I telah memberikan jaminan benda tidak bergerak berupa tanah yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik Nomor 125 atas nama Tergugat III, dan terhadap jaminan tersebut telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan;
6. Tergugat I tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Jual Beli *Murabahah*, demikian

juga Tergugat III sebagai avalis tidak ikut menanggung pembayaran tersebut;

7. Hingga gugatan Penggugat diajukan, Pembiayaan sudah jatuh tempo sejak 30 Oktober 2018. Dan Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya atau Wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor: 377/P-MR/BMT MUU/30/04/2018 tertanggal 30 April 2018 dengan hanya melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat I masih memiliki tanggungan terhadap Penggugat sebesar Rp 209.700.000,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

8. Tergugat mempunyai kewajiban terhadap Penggugat untuk membayar *Tsaman* (Harga) Pokok dan *Ribh* (Margin) sebesar Rp 209.700.000,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

9. Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar *ta'zir* (denda) kepada Penggugat sejak jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2018 hingga gugatan Penggugat diajukan (Januari 2024) selama 63 bulan, sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 5 hari atau Rp 3.600.000,00 perbulan ($Rp\ 3.600.000,00 \times 63$) = Rp 226.800.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

10. Sampai gugatan ini diajukan (bulan Januari 2018), Penggugat telah mengalami kerugian berupa :

a. Kerugian *Tsaman* (Harga) Pokok dan *Ribh* (Margin/Keuntungan) sebesar Rp 209.700.000,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah),

b. *Ta'zir* (denda keterlambatan) selama 63 bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan Januari 2024 sebesar Rp 226.800.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), Jumlah Rp 436.500.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

11. Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada para Tergugat, namun para Tergugat tidak memenuhi isi peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta perlu menambahkan fakta-fakta hukum sebagai pertimbangan bahwa Tergugat I telah beberapa kali membuat surat pernyataan, yaitu Surat pertama (tanpa tanggal) yang isinya berjanji akan memenuhi kewajiban pelunasan di BMT Mitra Usaha Umat, Surat Pernyataan kedua tanggal 16 Januari 2021 isinya akan menyelesaikan pembiayaan di BMT Mitra Usaha Umat pada tanggal 31 Maret 2021, Surat ketiga berupa Permohonan Penundaan Lelang tanggal 30 Maret 2021, Surat keempat berupa Surat Permohonan Penundaan Pelelangan tanggal 10 Mei 2021, dan surat kelima tanggal 21 Juli 2021 berupa Surat Permohonan Penundaan Lelang dan minta diberikan tenggang waktu sampai tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti terjadinya cidera janji atau wanprestasi oleh Tergugat I sejak tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan serta semua alat bukti yang telah diajukan oleh pihak Penggugat maupun dari pihak para Tergugat dalam persidangan, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman, dan dari semua aspek yang telah dipertimbangkan tersebut dalam perkara *a quo* khususnya petitum angka satu sampai dengan angka enam, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri. Namun terkait amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat tentang rumusan amar putusan khususnya angka tiga dan empat, untuk hal tersebut akan dipertimbangkan dan dirumuskan kembali yang secara lengkap sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbangan, bahwa dalam amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mencantumkan jumlah secara keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mencantumkan dalam amar putusan secara rinci item-item apa saja yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding untuk referensi adanya besaran jumlah total yang harus dibayarkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat/Pembanding cidera janji atau tidak menunaikan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dalam akad maka bila diperhitungkan sampai jatuh tempo Tergugat/Pembanding mempunyai tunggakan Tsaman (harga) pokok dan Ribh (margin) sebesar Rp209.700.000,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) plus Ta'zir (denda) selama 63 (enam puluh tiga) bulan sebesar Rp226.800.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp436.500.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rumusan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama poin empat yang menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) untuk membayar segala kerugian yang timbul, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak, maka persetujuan Tergugat II sebagai suami atas terjadinya *Aqad* Jual Beli *Murabahah* Nomor 377/P-MR/BMT MUU/30/04/2018 antara Tergugat I dengan Penggugat, diklasifikasikan sebagai kesepakatan yang terjadi untuk dapat melangsungkan *Aqad* Jual Beli *Murabahah* tersebut. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga dengan adanya persetujuan suami (Tergugat II) melahirkan adanya persesuaian kehendak antara suami isteri (Tergugat I dan Tergugat II) yang menjadikan keduanya memiliki kapasitas untuk terjadinya *Aqad* Jual Beli *Murabahah* tersebut, sehingga secara substansial yang harus menanggung resiko atas kerugian yang terjadi karena cidera janji atau wanprestasi adalah Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II harus dihukum untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat III/Pembanding III dan Tergugat IV/Pembanding IV (Suami Istri) hanyalah sebagai pemilik atas obyek Jaminan SHM Nomor 125 yang sesungguhnya tidak terlibat secara langsung atas *Aqad* Jual Beli *Murabahah* tersebut, oleh karenanya tidak layak untuk disertakan

dihukum membayar atas kerugian yang terjadi namun wujud tanggung jawab Tergugat III/Pembanding III dan Tergugat IV/Pembanding IV sebagai penjamin adalah berupa kepatuhan atas Putusan Pengadilan yang apabila kemudian hari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II tidak menyelesaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas maka juga berimplikasi terhadap biaya perkara yang pembelanjaannya hanya kepada Tergugat I dan II di Tingkat Pertama dan Pembanding I dan Pembanding II di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terkait seluruh keberatan yang dituangkan dalam memori banding oleh Para Pembanding semula para Tergugat dianggap telah termaktub dalam putusan ini dan hanyalah pengulangan-pengulangan dari jawab menjawab dalam persidangan Tingkat Pertama sehingga keberatan-keberatan tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Zulqa'idah* 1445 *Hijriah*, harus dikuatkan dengan perbaikan rumusan amar yang secara lengkap sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Terbanding II dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Zulqa'idah* 1445 *Hijriah* dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor: 377/P-MR/BMTMUU/30/04/2018, tertanggal 30 April 2018 antara Penggugat dan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi terhadap Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor:377/P-MR/BMTMUU/30/04/2018, tertanggal 30 April 2018 dengan sisa utang *Murabahah* yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding I dan Pembanding II kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp209.700.000.00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah *Ta'zir* (denda) selama 36 bulan sebesar Rp226.800.000.00(dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah secara keseluruhan sebesar Rp436.500.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar sisa Kewajiban/utang *murabahah* yang sudah jatuh tempo sebesar Rp209.700.000.00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan *Ta'zir* sebesar Rp226.800.000.00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu ruiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp 436.500.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk patuh atas putusan ini;
5. Menyatakan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 125, Surat Ukur Nomor 65 No.4734/78, luas 360 m2 atas nama Kamino Puji Sukanto (Tergugat III) yang terletak di Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten

Klaten, Propinsi Jawa Tengah adalah sah sebagai jaminan;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

III. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1446 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mulawarman, S.H., M.H.** dan **Drs. KH. Taufiqurrohman, SH, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Ali Yaman, **S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mulawarman, S.H., M.H.

Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nur Ali Yamana, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp	134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	R	150.000,00
	p	